



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses pipanisasi sistem air minum dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan dalam bentuk Penyertaan Modal;
 - b. bahwa Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target program internasional *Milenium Development Goals (MDG's)* yaitu pembangunan jaringan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan* apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015-2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "UE TANAH" Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015-2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah, baik berupa uang maupun aset lainnya.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PDAM adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dan meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki pelayanan serta menumbuhkembangkan potensi daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membiayai program hibah Ausaid dan Program hibah APBN untuk pemasangan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. efektif dan efisien;
 - b. transparan;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. saling menguntungkan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Sumber Dana Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015-2016.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tahun Anggaran 2015-2016 sebesar Rp. 11.885.340.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Rincian besaran Penyertaan Modal Daerah pada PDAM setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.991.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);
 - b. Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 5.894.340.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan daerah tidak mencukupi, plafon anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PDAM berhak menerima penyertaan modal daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) PDAM berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) PDAM berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke kas daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 9

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan dari usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala BPKAD setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), akan diberikan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara Penyertaan Modal Daerah; dan
- d. penghentian tetap Penyertaan Modal Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 18 Juni 2015

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (02/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN ANGGARAN 2015-2016**

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan.

Untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah seperti penyertaan modal daerah adalah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan PDAM serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah sangat erat keterkaitannya dengan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengingat besaran penyertaan modal daerah dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apabila telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai acuan yang dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah dan PDAM dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 37